



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN (SURAT TERCATAT)

Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Gin

Saya I Gusti Ayu Suary Dewi, SE selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN Gin, memberitahukan :-----

NI LUH SUKASIH, Perempuan, tempat tanggal lahir: Kedisan, 31-12-1974, NIK: 5104063112740001, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswata, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Br. Cebok, (tepat disebelah selatan balai banjar cebok timur jalan raya, Rumah Jero Mangku Lenci), Desa/Kelurahan Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar - Bali sebagai **Tergugat**;

tentang penetapan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 147/Pdt.G/2023/PN.Gin tanggal 16 Oktober 2023 antara : -----

I MADE NARTA beralamat di Br. Cebok, Desa/Kelurahan Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar - Bali **sebagai Penggugat**;

MELAWAN

NI LUH SUKASIH, beralamat di Br. Cebok, Desa/Kelurahan Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar - Bali **sebagai Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2003, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama I Wayan Lenci sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11513/CS/2012, tanggal 20 Desember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Kadek Anggita Cahyani, lahir di Gianyar, tanggal 14 Agustus 2007 berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp363.500,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Gianyar, 17 Oktober 2023

Jurusita,

I Gusti Ayu Suary Dewi, SE.

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KC GIANYAR 80500 Tanggal Posting : 17-Oct-2023 Wkt Posting : 10:14:41 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN NEGERI GIANYAR Jl. Ciung Wanara-Gianyar No.1B, Gianyar, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 805...	
ID Pelanggan : LNMAPN05805B	Penerima NI LUH SUKASIH KAB GIANYAR, TEGALLALANG, KEDIBAN	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 16.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 16.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2310170048024 Lacak parcel http://www.pisahitunjukku.id	A. Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : DOKUMEN 3. Nilai pertanggung jawaban kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500161	
Jenis Kiriman : Pos Reguler Estimasi Antaran : 18-Oct-2023 NPWP : 01.001.820.2-093.000 JL. BANDANCO,30 BANDUNG 40115		

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar).